



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yudiris Terhadap Penguasaan Tanah Negara Oleh Masyarakat Adat (Studi Putusan 55/Pdt.G/2022/PN Pmn)

Rudianto Sihaloho¹, Hisar Siregar², Sovia Simamora³

¹ Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia, rudianto.sihaloho@student.uhn.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia, hisar.siregar@uhn.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia, sovia.simamora@uhn.ac.id

Corresponding Author: rudianto.sihaloho@student.uhn.ac.id

Abstract: Land holds a crucial position for indigenous communities, who have traditionally controlled and utilized it based on customary law. Problems arise when land actually controlled by indigenous communities is categorized as state land under positive law, giving rise to legal disputes. This study aims to analyze the legal status of state land controlled by indigenous communities based on positive law provisions in Indonesia and to examine the application of positive law in the judge's considerations in Decision Number Pn. 55/Pdt.G/2022/PN Pmn at the Pariaman District Court. This study uses a normative juridical method with a statutory regulatory approach and case studies. The results indicate that recognition of the rights of indigenous communities is regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles, as long as these rights are still valid and do not conflict with national interests. In this decision, the judge not only relied on formal evidence but also considered the facts of hereditary land ownership and the existence of customary rights, thus reflecting the application of positive law oriented towards substantive justice in resolving agrarian disputes. **Keywords:** State Land, Customary Law Communities, Customary Rights, Judge's Considerations.

keywords: state land, customary law communities, customary rights, judge's considerations.

Abstrak: Tanah memiliki kedudukan penting bagi masyarakat hukum adat yang secara turun-temurun menguasai dan memanfaatkannya berdasarkan hukum adat. Permasalahan muncul ketika tanah yang secara faktual dikuasai masyarakat adat dikategorikan sebagai tanah negara menurut hukum positif dan menimbulkan sengketa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat adat berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia serta mengkaji penerapan hukum positif dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor Pn. 55/Pdt.G/2022/PN Pmn di Pengadilan Negeri Pariaman Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sepanjang hak tersebut masih hidup dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dalam putusan tersebut, hakim tidak semata-mata berpegang pada bukti formal, tetapi juga mempertimbangkan fakta penguasaan tanah secara turun-temurun dan keberadaan hak ulayat, sehingga mencerminkan penerapan hukum positif yang berorientasi pada keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa agraria.

Kata Kunci: Tanah Negara, Masyarakat Hukum Adat, Hak Ulayat, Pertimbangan Hakim.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai sarana produksi, sumber penghidupan, serta memiliki nilai sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang tinggi. Bagi masyarakat Indonesia, tanah memiliki makna yang lebih luas karena berkaitan erat dengan struktur sosial dan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat hukum adat yang sejak dahulu telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara turun-temurun. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tanah menjadi salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum nasional. Pengaturan hukum agraria di Indonesia secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA). UUPA lahir sebagai pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.)

Dalam perspektif hukum adat, tanah bukanlah komoditas ekonomi semata, melainkan memiliki dimensi religius-magis, sosial, dan kultural. Tanah dipandang sebagai warisan leluhur yang harus dijaga keberlangsungannya untuk generasi berikutnya. Oleh karena itu, dalam sistem adat, khususnya masyarakat komunal seperti di Sumatera Barat, tanah ulayat pada prinsipnya **tidak dapat diperjualbelikan secara bebas**, karena bukan merupakan hak milik perseorangan, melainkan hak kolektif masyarakat hukum adat (Boedi Harsono 2008). Pengaturan tanah dalam masyarakat adat dilakukan melalui struktur kelembagaan adat, seperti kepala adat atau ninik mamak. Norma adat mengatur siapa yang berhak menggarap tanah, bagaimana mekanisme pembagian, serta larangan pengalihan permanen kepada pihak luar tanpa musyawarah. Dalam praktiknya, pengaturan ini tidak tertulis dalam bentuk sertifikat atau dokumen formal, melainkan hidup dalam norma dan kesepakatan kolektif masyarakat (Nurhasan Ismail 2013). Pengelolaan tanah adat dilaksanakan berdasarkan prinsip Kolektivitas (milik bersama), Keberlanjutan antar generasi, Musyawarah, Larangan eksploitasi berlebihan. Tanah dapat dimanfaatkan untuk pertanian, atau kepentingan sosial, tetapi tetap berada dalam kontrol komunitas. Pengalihan kepada pihak luar biasanya hanya bersifat sementara (hak pakai), bukan hak milik mutlak. Dalam perspektif akademik, konflik antara tanah negara dan tanah adat sering terjadi karena tidak adanya harmonisasi antara pengakuan normatif dan implementasi administrative (Yance Arizona 2011). Dalam praktiknya, penguasaan tanah negara oleh masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat, sering kali berlangsung jauh sebelum adanya sistem hukum pertanahan nasional yang terstruktur. Penguasaan tersebut biasanya didasarkan pada hukum adat setempat yang diwariskan secara turun-temurun dan diakui oleh komunitas adat sebagai hak yang sah. Namun, ketika negara melalui kebijakan pertanahan modern menerapkan sistem pendaftaran tanah, sering terjadi ketidaksinkronan antara hukum adat dan hukum positif, yang kemudian memicu konflik agraria (Bernhard Limbong)

Pengaturan hukum agraria di Indonesia secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut /UUPA). UUPA lahir sebagai pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Konsep “dikuasai oleh negara” dalam UUPA tidak dimaknai sebagai kepemilikan oleh negara, melainkan sebagai kewenangan negara untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi peruntukan serta penggunaan tanah demi tercapainya keadilan sosial (Boedi Harsono 2008)

Dalam kerangka tersebut, UUPA juga mengakui keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, (pasal 3 Undang-Undang 1960). Salah satu bentuk hak masyarakat hukum adat yang diakui dalam sistem hukum agraria nasional adalah hak ulayat. Hak ulayat merupakan kewenangan masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang menjadi lingkungan hidupnya dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara bersama-sama. Pengakuan terhadap hak ulayat ini menunjukkan bahwa hukum agraria nasional tidak menghapus hukum adat, melainkan mengakomodasinya dalam kerangka hukum nasional. Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan administrasi pertanahan, penguasaan tanah oleh masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat, sering kali menimbulkan permasalahan hukum. Tidak jarang tanah yang secara faktual telah lama dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat dikualifikasikan sebagai tanah pemerintah.

Kondisi ini menimbulkan konflik agraria yang berujung pada sengketa hukum dan menempatkan masyarakat adat pada posisi yang lemah secara yuridis. Penguasaan tanah negara oleh masyarakat merupakan fenomena yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Secara normatif, UUPA memungkinkan masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah negara melalui mekanisme tertentu, seperti pemberian hak oleh negara, pengakuan hak, atau melalui proses pendaftaran tanah. Akan tetapi, apabila penguasaan tanah negara oleh masyarakat tidak diikuti dengan kepastian hukum melalui pendaftaran tanah, maka potensi sengketa menjadi sangat besar. Hal ini diperparah dengan lemahnya pengakuan administratif terhadap tanah-tanah yang dikuasai secara adat, sehingga masyarakat sering kali dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Di sisi lain, sistem pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh negara melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960). Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor Pn. 55/Pdt.G/2022/PN Pmn menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan yang tidak semata-mata formalistik. Hakim mempertimbangkan bukti-bukti penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat, sejarah penguasaan, serta keberadaan hak ulayat yang masih hidup dan diakui. Pertimbangan tersebut mencerminkan penerapan prinsip keadilan substantif, di mana hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak-hak masyarakat yang secara faktual berada dalam posisi yang lemah (Sudikmo 2014)

Permasalahan ini tercermin secara nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pmn. Dalam perkara tersebut, terjadi sengketa antara masyarakat hukum adat dengan pihak pemerintah yang mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah pemerintah, sengketa ini kemudian diuji melalui proses peradilan untuk menentukan keabsahan penguasaan dan pemberian hak atas tanah tersebut. Majelis hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari fakta penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat, Dengan demikian, pengadilan berfungsi sebagai penjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial dalam penyelesaian sengketa agraria. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penguasaan tanah negara oleh masyarakat, khususnya masyarakat

hukum adat, memiliki akibat hukum yang kompleks. Di satu sisi, UUPA memberikan ruang pengakuan terhadap hak masyarakat adat, namun di sisi lain, praktik administrasi pertanahan sering kali belum sepenuhnya mencerminkan semangat tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam mengenai akibat hukum penguasaan tanah negara oleh masyarakat berdasarkan UUPA serta bagaimana pertimbangan hukum pengadilan dalam memutus perkara penguasaan tanah negara oleh masyarakat hukum adat dalam praktik peradilan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pmn. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum agraria nasional serta memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat (Herlambang P. Wiratraman 2014)

Konflik agraria tersebut tidak jarang berujung pada sengketa hukum di pengadilan, terutama ketika tanah yang secara faktual dikuasai masyarakat adat diklaim sebagai tanah negara atau diberikan haknya kepada pihak lain melalui penerbitan sertifikat. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam pelaksanaan kewenangan negara atas tanah, khususnya dalam mengakomodasi hak-hak masyarakat adat yang secara konstitusional diakui keberadaannya (Maria (2008)). Sengketa penguasaan tanah negara yang melibatkan masyarakat adat menunjukkan bahwa sistem hukum pertanahan nasional masih menghadapi tantangan dalam mengakomodasi realitas penguasaan tanah berbasis adat. Meskipun hukum positif telah menyediakan kerangka pengakuan terhadap hak masyarakat adat, dalam praktiknya pengakuan tersebut sering kali belum diikuti dengan mekanisme administratif yang efektif. Akibatnya, penguasaan tanah oleh masyarakat adat rentan dipandang sebagai penguasaan tanpa hak menurut hukum negara, sehingga penyelesaiannya kerap bergantung pada penilaian hakim dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum positif (<https://rechtsvinding.bphn.go.id>, 2026). Ada pun rumusan masalah pada penelitian ini adalah

- 1) Bagaimana Status Hukum Tanah Negara Yang Di Kuasai Oleh Masyarakat Adat Berdasarkan Ketentuan Hukum Positif ?.
- 2) Bagaimana Penerapan Hukum Positif Dalam Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan No.55/Pdt.G/2022/PN Pmn ?.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penguasaan tanah negara oleh masyarakat hukum adat. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan bagaimana hukum positif mengatur status tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat adat serta bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum tersebut dalam praktik peradilan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Lbt sebagai objek utama penelitian, guna memahami pertimbangan hukum majelis hakim dalam menyelesaikan sengketa penguasaan tanah negara oleh masyarakat hukum adat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Sri Mamudji 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Tanah Negara yang Dikuasai oleh Masyarakat Adat dalam Putusan PN Pariaman No. 55/Pdt.G/2022/PN Pmn ?

Tanah adalah permukaan bumi yang berada di daratan dan dapat digunakan oleh manusia untuk berbagai keperluan hidup. Tanah menjadi tempat manusia tinggal, membangun rumah, serta melakukan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial lainnya. Karena itu, tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai sumber

penghidupan maupun sebagai tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari. Tanah sering dipahami sebagai lahan atau wilayah yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh seseorang atau kelompok untuk kepentingan tertentu. Namun dalam konteks hukum di Indonesia, tanah tidak hanya dipandang sebagai tempat atau lahan semata, tetapi juga sebagai objek yang diatur oleh hukum. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur penguasaan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah agar dapat digunakan secara adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Tanah yang dimaksud dengan tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati oleh suatu hak atas tanah tertentu dan berada di bawah penguasaan negara. Dalam sistem hukum agraria Indonesia, tanah negara merupakan tanah yang pengaturan, peruntukan, penggunaan, serta pemanfaatannya berada dalam kewenangan negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Konsep ini berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pengaturan mengenai tanah negara lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai seluruh bumi, air, dan ruang angkasa di wilayah Indonesia. Hak menguasai dari negara tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, serta hubungan hukum antara orang dengan tanah. Dengan demikian, tanah negara dapat diberikan kepada individu maupun badan hukum melalui pemberian hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, tanah negara juga dapat berasal dari berbagai keadaan, seperti tanah yang belum pernah diberikan hak kepada pihak tertentu, tanah yang haknya telah berakhir, tanah yang ditelantarkan, atau tanah yang kembali kepada negara karena dicabut haknya untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, status tanah negara pada dasarnya menunjukkan bahwa tanah tersebut berada dalam penguasaan negara sampai negara memberikan hak pengelolaannya kepada pihak lain sesuai dengan hukum yang berlaku. (Mohammad Bakri 2010). Tanah masyarakat adat adalah tanah yang secara turun-temurun dikuasai, dimiliki, dan dimanfaatkan oleh suatu kelompok masyarakat adat berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam lingkungan masyarakat tersebut. Tanah ini biasanya memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan sosial, budaya, serta identitas suatu masyarakat adat. Penguasaan tanah oleh masyarakat adat tidak selalu dibuktikan dengan sertifikat seperti dalam hukum pertanahan modern, tetapi lebih didasarkan pada pengakuan adat, sejarah penguasaan, serta penggunaan tanah secara terus-menerus oleh masyarakat tersebut (Boedi Harsono, 2008). Dalam kehidupan masyarakat adat, tanah tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi berikutnya. Oleh karena itu, tanah masyarakat adat sering disebut juga sebagai tanah ulayat, yaitu tanah yang menjadi milik bersama suatu komunitas adat dan pemanfaatannya diatur oleh aturan adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa tanah masyarakat adat memiliki kedudukan penting baik dalam kehidupan masyarakat adat maupun dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) Memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan serta penggunaan tanah (UUPA Pasal 2 1960). Pasal 4 UUPA, yang menyatakan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya berbagai macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang maupun badan

hukum. Sementara itu, tanah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat adat, diatur dalam beberapa ketentuan hukum. Pengakuan terhadap hak masyarakat adat atas tanah dapat dilihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pmn yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pariaman, sengketa berawal dari adanya klaim dan perlakuan negara yang mengkualifikasikan tanah objek sengketa sebagai tanah negara. Pengkualifikasian tersebut didasarkan pada sudut pandang administrasi pertanahan, tanpa terlebih dahulu menguji secara substantif riwayat penguasaan tanah dan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat setempat. Di sisi lain, masyarakat hukum adat menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari wilayah adat yang telah dikuasai dan dimanfaatkan secara turun-temurun dalam kerangka penguasaan kolektif. Namun kewenangan tersebut bukanlah hak milik negara, melainkan hak menguasai dalam arti publik. Dalam konteks ini, tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati suatu hak tertentu menurut hukum agraria, Akan tetapi, Pasal 3 UUPA secara tegas mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada. (UUPA Pasal 3).

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim dalam Putusan PN Pariaman menilai bahwa masyarakat adat masih memiliki hubungan genealogis dan teritorial dengan tanah yang disengketakan serta secara turun-temurun menguasai dan memanfaatkannya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa secara sosiologis hak ulayat masih eksis. Oleh karena itu, penerbitan sertifikat hak milik di atas tanah tersebut dinilai tidak mempertimbangkan keberadaan hak adat yang hidup. Berdasarkan sistem pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat memang merupakan alat bukti yang kuat Namun kekuatan tersebut tidak bersifat mutlak apabila terbukti adanya cacat hukum dalam proses penerbitannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Boedi Harsono yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan alat bukti kuat, tetapi masih dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan apabila terbukti bertentangan dengan keadaan hukum yang sebenarnya. Dalam konteks konkret perkara ini, hakim tidak memosisikan sertifikat sebagai bukti absolut, melainkan melakukan pengujian terhadap dasar penerbitannya serta mempertimbangkan eksistensi hak ulayat. Pendekatan ini mencerminkan penemuan hukum (*rechtvinding*) sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Budi Harsono 2008).

Sejalan dengan itu, Herlambang P. Wiratraman dalam kajiannya mengenai konflik agraria menegaskan bahwa perlindungan hak masyarakat adat menuntut pendekatan substantif yang tidak hanya berorientasi pada legalitas administratif (Herlambang 2014). Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, serta amar putusan yang menyatakan hak milik atas tanah sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka secara konkret status hukum tanah dalam Putusan PN Pariaman adalah tanah ulayat masyarakat hukum adat, bukan tanah negara bebas. Menurut peneliti, status hukum tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat adat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pmn harus dilihat dari dua aspek, yaitu aspek hukum positif yang berlaku dan aspek penguasaan secara faktual oleh masyarakat adat. Dalam hukum positif di Indonesia, pada dasarnya tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati oleh suatu hak atas tanah tertentu dan berada dalam penguasaan negara. Negara melalui kewenangannya berhak mengatur peruntukan, penggunaan, serta pemanfaatan

tanah tersebut untuk kepentingan masyarakat. Namun dalam kenyataannya, sering ditemukan tanah yang secara administratif dianggap sebagai tanah negara tetapi telah lama dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat adat biasanya menganggap tanah tersebut sebagai bagian dari tanah ulayat atau tanah adat yang menjadi sumber kehidupan bagi komunitas mereka. Oleh karena itu, penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat adat tidak semata-mata dipandang sebagai penguasaan tanpa dasar, melainkan didasarkan pada hukum adat yang telah berlaku sejak lama dalam lingkungan masyarakat tersebut (Sulistyowati Irianto 2010).

Menurut peneliti, dalam putusan tersebut hakim berusaha menilai apakah penguasaan tanah oleh masyarakat adat memiliki dasar yang dapat dibenarkan baik secara hukum maupun secara fakta di lapangan. Apabila masyarakat adat dapat membuktikan bahwa tanah tersebut telah mereka kuasai secara turun-temurun, digunakan untuk kepentingan bersama, serta diakui oleh masyarakat setempat, maka penguasaan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bentuk hak ulayat atau hak adat yang patut dihormati. Namun apabila tidak terdapat bukti yang cukup mengenai hubungan masyarakat adat dengan tanah tersebut, maka tanah tersebut tetap dianggap sebagai tanah negara yang berada di bawah kewenangan negara.

Menurut peneliti, status hukum tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat adat dalam perkara tersebut pada dasarnya bergantung pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan. Hakim akan menilai apakah penguasaan tersebut merupakan bagian dari hak masyarakat adat yang diakui oleh hukum atau hanya sekadar penguasaan secara fisik tanpa dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, kepastian status tanah tersebut sangat ditentukan oleh fakta yang terungkap dalam persidangan serta penerapan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan Hukum Positif dalam Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Pn. 55/Pdt.G/2022/PN Pmn

Hukum positif merupakan hukum yang berlaku dan mengikat dalam suatu negara pada waktu tertentu. Hukum positif dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks negara Indonesia, hukum positif menjadi dasar dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pertanahan. Dengan adanya hukum positif, maka setiap hubungan hukum yang berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, serta pemanfaatan tanah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang dalam suatu negara bagi masyarakat tertentu dan ditegakkan oleh negara. Artinya, hukum positif merupakan aturan yang secara resmi diakui keberlakuannya dan harus dipatuhi oleh masyarakat.

Penerapan hukum positif merupakan pelaksanaan atau penggunaan aturan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Hukum positif sendiri adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara pada waktu tertentu dan memiliki kekuatan mengikat bagi setiap orang. Oleh karena itu, dalam setiap penyelesaian sengketa di pengadilan, hakim wajib mendasarkan pertimbangannya pada hukum positif yang berlaku agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam sistem hukum di Indonesia, penerapan hukum positif dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam mengatur berbagai hubungan hukum di masyarakat. Hal ini termasuk dalam bidang pertanahan, di mana penguasaan, pemilikan, serta pemanfaatan tanah harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya hukum positif, maka setiap tindakan yang berkaitan dengan tanah harus memiliki dasar hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Penerapan hukum positif dalam proses peradilan terlihat dari bagaimana hakim memeriksa perkara yang diajukan oleh para pihak, menilai alat bukti yang diajukan di persidangan, serta menghubungkan fakta-fakta yang terungkap dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui proses tersebut, hakim kemudian memberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan. Dengan

demikian, penerapan hukum positif menjadi pedoman utama bagi hakim dalam menentukan penyelesaian suatu perkara secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku Pokok perkara dalam Putusan 55/Pdt.G/2022/PN Pmn berpusat pada sengketa tanah antara masyarakat adat dengan negara, di mana masyarakat adat mengklaim tanah ulayat yang telah mereka kuasai dan memanfaatkan secara turun-temurun, sementara negara menganggap tanah tersebut sebagai tanah negara berdasarkan sertifikat dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pertimbangan hukum, hakim menekankan penerapan hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang membedakan antara tanah milik negara dan tanah ulayat masyarakat hukum adat. Hakim menilai bahwa pengakuan kepemilikan tanah harus didasarkan pada ketentuan formal UUPA dan peraturan turunannya.

Penerapan hukum positif dalam Putusan PN Pariaman Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pmn memperlihatkan bagaimana hakim tidak semata-mata berpegang pada pendekatan administratif formal, tetapi melakukan penilaian normatif dan sosiologis terhadap eksistensi hak ulayat masyarakat adat. Dalam sistem hukum agraria nasional, kewenangan negara atas tanah bersumber pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan hak menguasai dari negara. Namun kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, karena Pasal 3 undang-undang yang sama mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dalam perkara ini, hakim tidak serta-merta menganggap bahwa penerbitan sertifikat hak milik otomatis meniadakan klaim masyarakat adat. Hakim menilai fakta penguasaan turun-temurun, struktur adat, serta hubungan historis masyarakat dengan tanah sengketa. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan hukum positif secara sistematis, yakni tidak hanya membaca norma secara tekstual, tetapi juga menghubungkannya dengan prinsip pengakuan masyarakat adat dalam sistem hukum nasional. Menurut Boedi Harsono, penerapan UUPA harus selalu memperhatikan asas keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan masyarakat hukum adat (Budi Harsono 2008). Artinya, hak menguasai dari negara tidak boleh dimaknai sebagai hak milik negara, melainkan sebagai kewenangan publik yang dibatasi oleh hak-hak yang telah ada sebelumnya. Pendekatan hakim dalam perkara ini sejalan dengan doktrin tersebut. Selain itu, hakim juga menerapkan prinsip kepastian hukum dalam pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menyebutkan bahwa alat bukti yang kuat. Namun “alat bukti yang kuat” bukan berarti “mutlak dan tidak dapat digugat”. Dalam doktrin hukum pembuktian perdata sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, kekuatan pembuktian sertifikat tetap dapat dikesampingkan apabila terdapat bukti lain yang lebih meyakinkan.

Dalam pertimbangannya, hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pmn Hakim mengabulkan permohonan penggugat karena penguasaan tanah oleh masyarakat adat tidak memenuhi ketentuan formal hukum positif yang berlaku terkait kepemilikan tanah negara. Dengan kata lain, meskipun masyarakat adat memiliki penguasaan faktual dan tradisional atas tanah tersebut, legalitas formal yang diakui oleh negara adalah acuan utama, tetapi menempatkannya secara proporsional dalam sistem pembuktian perdata. Pendekatan ini juga sejalan dengan pandangan akademik yang berkembang salah satunya sebagaimana dijelaskan dalam kajian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang menyatakan bahwa pengakuan terhadap hak masyarakat adat dalam sengketa pertanahan harus mempertimbangkan fakta sosial dan historis, bukan semata aspek tata cara. Dengan demikian, penerapan hukum positif oleh hakim dalam perkara ini dapat dinilai sebagai penerapan hukum yang bersifat berkembang namun tetap berada dalam batasan atau ruang lingkup yang ditentukan oleh norma hukum. Hakim tidak menciptakan norma baru, melainkan menginterpretasikan hukum positif secara sistematis dan kontekstual, sehingga menghasilkan putusan yang selaras dengan prinsip keadilan yang sesungguhnya. (Badan Pembina Hukum Nasional, 2015.)

Secara yuridis, putusan ini menunjukkan bahwa hakim mengutamakan legalitas formal, tetapi tetap mempertimbangkan fakta historis dan adat yang ada. Analisis ini menekankan pentingnya harmonisasi antara hukum nasional dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, sebagaimana diatur dalam UUPA, Pasal 3 dan Pasal 18 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Menurut Peneliti penerapan hukum positif dalam pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pmn menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara tidak hanya melihat fakta yang terjadi di lapangan, tetapi juga menilai perkara tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan penguasaan dan kepemilikan tanah, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, serta ketentuan hukum acara perdata yang mengatur mengenai pembuktian dalam persidangan. Hal ini terlihat dari cara hakim menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak, baik berupa surat, keterangan saksi, maupun fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.

Peneliti menilai bahwa penerapan hukum positif oleh hakim dalam putusan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status tanah yang disengketakan. Hakim dalam pertimbangannya berusaha menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam menyelesaikan sengketa, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya didasarkan pada asumsi atau pendapat semata, tetapi benar-benar berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan apakah penguasaan tanah yang dilakukan oleh para pihak memiliki dasar hukum yang sah atau tidak. Peneliti melihat bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut juga menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara ketentuan hukum positif dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Dalam sengketa tanah, seringkali terdapat perbedaan antara penguasaan secara faktual di lapangan dengan bukti hukum yang dimiliki oleh para pihak. Oleh karena itu, hakim harus menilai secara cermat seluruh fakta dan bukti yang diajukan agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, penerapan hukum positif dalam putusan tersebut dapat dilihat sebagai upaya hakim untuk menyelesaikan sengketa secara objektif, berdasarkan aturan hukum yang berlaku serta fakta yang terungkap dalam persidangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pmn, dapat disimpulkan bahwa status hukum tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat adat pada dasarnya sangat bergantung pada pembuktian yang diajukan oleh para pihak di dalam persidangan serta pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam sistem hukum agraria nasional, tanah negara adalah tanah yang berada di bawah penguasaan negara karena tidak dilekati oleh suatu hak atas tanah tertentu. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, serta menentukan peruntukan tanah tersebut demi kepentingan masyarakat secara luas. Namun dalam praktiknya, seringkali terdapat tanah yang secara administratif dianggap sebagai tanah negara, tetapi secara faktual telah lama dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat secara turun-temurun berdasarkan hukum adat yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pariaman tersebut, hakim dalam pertimbangannya berusaha melihat secara menyeluruh baik dari aspek hukum positif maupun dari fakta yang terungkap selama proses persidangan. Hakim menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak, seperti bukti surat, keterangan saksi, serta fakta mengenai penguasaan tanah yang terjadi di lapangan. Dari pertimbangan tersebut, hakim kemudian menentukan apakah penguasaan tanah oleh masyarakat adat dapat diakui sebagai suatu bentuk hak yang sah atautkah tanah tersebut tetap merupakan tanah negara yang berada di bawah kewenangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa tanah,

hakim tidak hanya melihat status administrasi tanah semata, tetapi juga mempertimbangkan sejarah penguasaan tanah serta hubungan masyarakat dengan tanah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penerapan hukum positif dalam pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini juga menunjukkan bahwa hakim berusaha menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama dalam memutus perkara. Hakim menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria serta aturan hukum acara perdata yang berkaitan dengan pembuktian di pengadilan. Melalui penerapan hukum positif tersebut, hakim berupaya memberikan kepastian hukum mengenai status tanah yang disengketakan sekaligus menjaga agar proses penyelesaian perkara tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Dari analisis tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya memang diakui dalam sistem hukum Indonesia, namun pengakuan tersebut tetap harus memenuhi syarat tertentu, seperti masih adanya masyarakat adat tersebut secara nyata dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, status tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat tidak serta-merta dapat diakui secara hukum tanpa adanya pembuktian yang jelas mengenai hubungan masyarakat adat tersebut dengan tanah yang mereka kuasai. Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara ini pada dasarnya mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara penerapan hukum positif dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berpendapat bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengaturan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat atas tanah yang telah mereka kuasai secara turun-temurun. Banyaknya sengketa tanah antara masyarakat adat dengan negara maupun pihak lain menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakjelasan mengenai status hukum tanah yang berada dalam wilayah adat. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat melakukan pendataan dan penetapan yang lebih jelas terhadap wilayah-wilayah adat agar keberadaan tanah masyarakat adat memiliki kepastian hukum dan tidak mudah menimbulkan konflik di kemudian hari. Selain itu, aparat penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan dapat terus mempertimbangkan secara seimbang antara ketentuan hukum positif dengan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam sengketa tanah yang melibatkan masyarakat adat, hakim tidak hanya perlu melihat aspek administratif atau bukti tertulis saja, tetapi juga perlu memahami sejarah penguasaan tanah, nilai-nilai adat, serta hubungan masyarakat dengan tanah tersebut. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Di sisi lain, masyarakat adat juga diharapkan dapat lebih aktif dalam memperjuangkan pengakuan terhadap hak-hak mereka melalui jalur hukum yang tersedia. Masyarakat adat perlu memahami pentingnya bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa tanah tersebut memang merupakan bagian dari wilayah adat yang telah mereka kuasai secara turun-temurun. Dengan adanya bukti yang kuat, maka kedudukan hukum masyarakat adat dalam mempertahankan hak atas tanah mereka akan menjadi lebih jelas dan lebih mudah untuk diakui oleh hukum negara. Pada akhirnya, penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan masyarakat adat memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, serta aparat penegak hukum agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam penguasaan serta pemanfaatan tanah di Indonesia. Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas serta pemahaman yang baik terhadap hukum yang berlaku, diharapkan konflik mengenai tanah negara dan tanah masyarakat adat dapat diminimalkan di masa yang akan datang.

REFERENSI

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, <https://rechtsvinding.bphn.go.id>, diakses 6 Februari 2026

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: BPHN, 2015.
- Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012, hlm. 23
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2008, hlm. 476.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2008), hlm. 181.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2008, hlm. 232.
- Herlambang P. Wiratraman, “Konflik Agraria dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 21 No. 1, 2014, hlm. 45–47.
- Herlambang P. Wiratraman, “Konflik Agraria dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat,” *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 21 No. 1, 2014.
- Ibid., Pasal 3.
- Internet** Mohammad Bakri, “Hak Menguasai Negara atas Tanah dalam Sistem Hukum Agraria Nasional,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 4, 2010, hlm. 78–82.
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 76.
- Mohammad Bakri, “Hak Menguasai Negara atas Tanah dalam Sistem Hukum Agraria Nasional,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 4, 2010, hlm. 78–82.
- Nurhasan Ismail, “Eksistensi Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional,” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 2 No. 1 (2013), hlm. 27–30.
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Lbt, bagian Pertimbangan Hukum.
- Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Pmn
- Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 125.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 37.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 89.
- Sulistyowati Irianto, “Pluralisme Hukum dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 40 No. 2, 2010, hlm. 160–163.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 2.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 3 dan 18
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 3 dan 18
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 3.
- Yance Arizona, “Pengakuan Bersyarat Masyarakat Hukum Adat dalam Hukum Nasional,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 No. 5 (2011), hlm. 640–642.